



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 4/Pid.C/2023 /PN Mtp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RUSMINI binti JAMBRI;
Tempat lahir : Mataraman;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mataraman RT 001 RW 001
Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

RISDIANTO, S.H. ----- HAKIM ;

NOOR HIKMAH, S.H. ----- PANITERA PENGGANTI;

- Penyidik Pembantu membacakan dakwaan/uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Banjar Sektor Mataramana Nomor BP/ 01/X/2023/Unit Sabhara, tanggal 3 Oktober 2023;
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Banjar Sektor Mataramana Nomor BP/ 01/X/2023/Unit Sabhara yang pada pokoknya berisi menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Perda No.15 Tahun 2014 tentang Minuman beralkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya;
- Keterangan saksi HADI PRAYITNO, S.E. dan saksi SUGITO yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA Terdakwa tertangkap menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang berisikan 4 (empat) botol miras merk new port, 11 (sebelas) botol anggur merah, 3 (tiga) botol anggur putih dan 12 (dua belas) kaleng bir hitam merk guiness;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana ringan dengan pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : RUSMINI binti JAMBRI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Banjar Sektor Mataraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

- Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol yang berisikan 4 (empat) botol miras merk new port, 11 (sebelas) botol anggur merah, 3 (tiga) botol anggur putih dan 12 (dua belas) kaleng bir hitam merk guiness;
- Memperhatikan Pasal 14 Ayat(1) Jo Pasal 4 Ayat (1) Perda Kab.Banjar No.6 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Perda No.15 Tahun 2014 tentang Minuman beralkohol,Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSMINI binti JAMBRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol miras merk new port;
 - 11 (sebelas) botol anggur merah;
 - 3 (tiga) botol anggur putih;
 - 12 (dua belas) kaleng bir hitam merk guiness;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh RISDIANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR HIKMAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUCHAMAT ZAIS HARYONO, Penyidik dari Polsek Mataraman atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ttd

ttd

NOOR HIKMAH, S.H.

RISDIANTO, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Martapura
Panitera

MANSYAH, S.H.